

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BMN

2020

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 09/HK.03.2-Kpt/7314/Sek-Kab/II/2020,

3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 60 huruf (b), Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dapat dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara, dalam penghapusan/penjualan melalui proses pelaksanaan lelang barang milik Negara, menunjuk pejabat penjual untuk mewakili kuasa pengguna barang melakukan melakukan penjualan dan menandatangani dokumen penjualan/risalah lelang, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penunjukan Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018; PMK No. 83/PMK.06/2016; PKPU No. 17 Tahun 2016; Kpt KPU RI No. 198/HK-03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penunjukan Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang. Menunjuk Syukur, S.H, Pangkat/Gol; Penata Muda Tk.I/III.b, Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik. Tugas Pejabat Penjual Lelang adalah, meneliti dan memeriksa barang milik negara yang akan dihapus, melaksanakan tindak lanjut pelelangan sesuai Keputusan Penghapusan yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, hasil dari pelelangan barang milik negara dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pelelangan dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang, melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam juklak pelelangan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- CATATAN
- Keputusan Sekretaris Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Februari 2020.